

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI NASABAH DI INDUSTRI PERBANKAN

Veronika Laurensia Yolanda Br. Nababan *¹Ayu Wulandari ²Leni Karlina ³^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji*e-mail : nvero4174@gmail.com, ayuw2643@gmail.com, lenikarlina319@gmail.com**Abstrak**

Perlindungan data pribadi nasabah di industri perbankan Indonesia sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan untuk melindungi data pribadi nasabah pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank-bank perlu mengambil langkah proaktif untuk melindungi data pribadi nasabah serta menerapkan protokol keamanan yang kuat untuk mencegah akses tidak sah dan penyalahgunaan data. Perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen di sektor perbankan sangatlah penting, karena kenyataannya, kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, yaitu bank dan nasabah, sering tidak seimbang. Analisis hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah dalam layanan perbankan di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi nasabah sangat penting untuk menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah. Bank-bank perlu mengembangkan teknologi yang lebih baik untuk melindungi data pribadi nasabah serta menerapkan protokol keamanan yang kuat untuk mencegah akses tidak sah dan penyalahgunaan data.

Kata kunci : Perlindungan Data Pribadi Nasabah, Industri Perbankan**Abstract**

The protection of customers' personal data in the Indonesian banking industry is essential to ensure their security and comfort. Bank Indonesia and the Financial Services Authority have issued various policies and regulations to protect customers' personal data, on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Bank Indonesia Regulation Number 7/6/PBI/2005 on the Transparency of Bank Product Information and the Use of Customers' Personal Data. Banks need to take proactive steps to safeguard customers' personal data and implement robust security protocols to prevent unauthorized access and data misuse. Legal protection for customers as consumers in the banking sector is crucial, as, in reality, the positions between businesses and consumers, that is, banks and customers, are often unequal. A legal analysis of the protection of customers' personal data in banking services in Indonesia shows that safeguarding customers' personal data is crucial to ensure their security and comfort. Banks need to develop better technologies to protect customers' personal data and implement strong security protocols to prevent unauthorized access and data misuse.

Keywords: Customer Personal Data Protection, Banking Industry**PENDAHULUAN**

Sebagai bagian dari upaya pembangunan nasional, sektor perbankan memiliki peranan strategis yang sangat penting dalam memajukan ekonomi. Bank bertindak sebagai perantara krusial dalam mendukung proses pembangunan, tidak hanya menghubungkan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan yang membutuhkan, tetapi juga menyediakan layanan yang mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi para nasabah.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung peningkatan layanan ini. Salah satunya adalah peraturan perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan keamanan kepada konsumen. Mengingat kompleksitas dan perkembangan risiko kejahatan yang cepat, keamanan data menjadi krusial dalam layanan perbankan. Bank perlu segera mengambil langkah-langkah untuk melindungi data pribadi pelanggan dengan menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk mencegah akses atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, pemahaman tentang undang-

undang yang melindungi data pribadi nasabah dalam konteks layanan perbankan di Indonesia sangatlah penting.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dianggap sebagai perlindungan konsumen. Di sektor perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen menjadi sangat penting karena hubungan antara bank dan nasabah sering kali tidak seimbang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, diperlukan perangkat hukum yang dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha (bank) dan nasabah, serta memberikan rasa aman kepada nasabah. Banyak pelaku usaha di sektor perbankan sering mengabaikan hak-hak nasabah tanpa dikenai sanksi hukum. Mereka sering menggunakan ketidaktahuan dan ketidaksadaran pelanggan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya tanpa mempertimbangkan etika transaksi.

Sebagai konsumen perbankan, nasabah memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi mereka. Namun, ironisnya, terdapat kasus di mana data nasabah bank dijual secara bebas di forum komunitas dan media sosial. Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa jual beli data pelanggan adalah tindakan ilegal. Oleh karena itu, bank perlu fokus pada pengembangan layanan perbankan yang mengutamakan keamanan data, serta memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses dengan aman oleh semua nasabah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif, yang melibatkan analisis terhadap hukum tertulis, penjelasan umum, pasal-pasal, dan undang-undang yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), di mana penelitian dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian.² Untuk analisis data, metode yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini dijadikan sebagai bahan hukum primer. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur, buku-buku ilmu hukum, artikel dari surat kabar, serta informasi dari penelusuran internet yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah dalam industri perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Data Pribadi Nasabah Bank

Bank tidak hanya memiliki hubungan kontraktual biasa dengan kliennya, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan dan tidak mengungkapkannya kepada pihak lain kecuali diizinkan oleh undang-undang.³ Secara filosofis, Bambang Setioprodo menyatakan bahwa dasar kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan uang nasabah adalah sebagai berikut:

1. Bersifat pribadi (*personal privacy*);
2. Hak yang timbul dari hubungan perikatan antara bank dan nasabah, di mana bank bertindak sebagai perwakilan nasabah dan memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah dengan niat baik;
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank memiliki tugas utama untuk menghimpun dana dari masyarakat dan melindungi nasabah;
4. Praktik dan norma dalam industri perbankan;

¹ selvina nur amalia, "Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi."

² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

³ M. Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank."

5. Karakteristik operasi bisnis bank

Marulak Pardede menyatakan bahwa perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara ⁴:

1. Perlindungan implisit, yang berasal dari pengawasan dan pengembangan bank yang baik untuk mencegah kebangkrutan bank. Perlindungan ini mencakup:
 - a. Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
 - b. Pengawasan dan pembinaan efektif yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
 - c. Usaha untuk menjaga kelangsungan operasi bank dan sistem perbankan secara keseluruhan.
 - d. Memelihara kesehatan bank dengan beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian.
 - e. Pemberian kredit yang tidak merugikan bank maupun nasabah.
 - f. Penyediaan informasi risiko kepada nasabah.
2. Perlindungan eksplisit, yang bertujuan untuk melindungi aset dengan membentuk lembaga yang menyediakan jaminan. Ketika bank mengalami kegagalan, lembaga ini akan mengembalikan dana yang telah didepositkan oleh masyarakat. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1998 mengatur mengenai jaminan terhadap kewajiban bank umum dalam hal ini.

B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Tentang Perlindungan Data Pribadi Nasabah

Dalam Undang-Undang Perbankan, data pribadi pelanggan termasuk dalam kategori "segala sesuatu mengenai pelanggan penyimpan", yang berarti bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan tersebut. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait hal ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.⁵

Regulasi ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan hak-hak pribadi nasabah dalam hubungan mereka dengan bank serta untuk melindungi data pribadi nasabah. Menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan klien penyimpan dan simpanannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi berupa penjara dan denda.⁶ Bab XI RUU Perbankan, Pasal 98 Ayat (1) menyatakan bahwa bank wajib memberikan perlindungan kepada setiap nasabah yang terlibat dalam kegiatan perbankan.⁷

Pada ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa Bank harus menjaga kerahasiaan data pribadi Nasabah dan meminta persetujuan tertulis dari Nasabah jika Bank akan membagikan atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain, kecuali dilarang oleh undang-undang. Selanjutnya, Pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa bank wajib memberikan informasi tentang potensi risiko kerugian yang dapat timbul dari transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan nasabah.

Selanjutnya, Pasal 40 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah, kecuali dalam situasi yang diatur dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A. Menurut penjelasan dalam Pasal 29 ayat (4), penyediaan informasi mengenai potensi risiko kerugian yang dapat timbul dari transaksi nasabah yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk meningkatkan

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005.

⁶ pasal 40 ayat 1 uu perbankan.

⁷ Bab XI Pasal 98 Ayat (1) RUU Perbankan.

transparansi di sektor perbankan dengan memberikan lebih banyak informasi kepada masyarakat tentang kegiatan usaha dan kondisi bank.⁸

C. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur ketentuan kerahasiaan bank yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, serta bertujuan untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi mereka, terutama nomor telepon. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang untuk menawarkan barang dan layanan kepada masyarakat atau konsumen melalui komunikasi pribadi tanpa mendapatkan persetujuan mereka, sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Jasa Keuangan (POJK).⁹

OJK mengeluarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 sebagai respons terhadap maraknya layanan telemarketing yang menggunakan data nasabah perbankan untuk penjualan barang dan jasa keuangan. Praktik telemarketing yang menyalahgunakan data pribadi pelanggan dapat mengancam integritas bisnis perusahaan keuangan, khususnya di sektor perbankan. Pelaku usaha jasa keuangan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013:¹⁰

1. Peringatan tertulis;
2. Denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
3. Pembatasan kegiatan usaha;
4. Pembekuan kegiatan usaha;
5. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk menjaga kepentingan konsumen dan pihak lain yang menggunakan layanan dari lembaga keuangan. OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan kegiatan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹¹

OJK mengirim Surat edaran yang ditujukan kepada pelaku usaha di sektor jasa keuangan berisi ketentuan dan pedoman untuk menerapkan prinsip kerahasiaan serta keamanan data dan informasi pribadi konsumen. Menurut Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, data dan informasi pribadi yang harus dirahasiakan mencakup:¹²

1. Individu:
 - a. Nama;
 - b. Alamat;
 - c. Tanggal lahir dan/atau usia;
 - d. Nomor telepon;
 - e. Nama ibu kandung.

⁸ Nyoman dan Diah, AriMartana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Internet Banking."

⁹ selvina nur amalia, "Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi."

¹⁰ selvina nur amalia.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*.

¹² selvina nur amalia, "Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi."

2. Korporasi:
 - a. Nama perusahaan
 - b. Alamat
 - c. Nomor telepon
 - d. Susunan direksi dan komisaris, termasuk dokumen identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, atau izin tinggal
 - e. Susunan pemegang saham

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa memberikan data atau informasi pribadi klien kepada pihak ketiga adalah ilegal. Namun, ada pengecualian untuk larangan ini, yaitu:

1. Apabila nasabah memberikan persetujuan tertulis;
2. Jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika klien memberikan persetujuan tertulis, baik bank maupun perusahaan jasa keuangan dapat memberikan data atau informasi pribadi klien kepada pihak ketiga. Namun, pihak ketiga tersebut wajib memastikan bahwa data tersebut tetap dirahasiakan dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang tidak disepakati antara bank dan pihak ketiga tersebut. Nasabah dapat memberikan persetujuan mereka secara tertulis melalui pilihan "setuju atau tidak setuju" atau dengan menandatangani dokumen atau perjanjian yang terkait dengan produk atau layanan tertentu.¹³

Bank harus memiliki pernyataan tertulis yang menunjukkan bahwa individu atau kelompok tersebut telah memberikan persetujuan tertulis untuk membagikan data dan/atau informasi pribadi mereka kepada pihak lain, termasuk bank, jika bank memperoleh data dan/atau informasi pribadi tersebut dari sumber lain. Selain itu, bank harus memiliki persetujuan tertulis dari nasabah terkait dengan penggunaan data dan/atau informasi pribadi mereka. Pernyataan tertulis ini penting untuk menjamin bahwa penggunaan dan penyebaran informasi pribadi nasabah dilakukan sesuai dengan persetujuan mereka dan dalam kerangka hukum yang berlaku, seperti:¹⁴

1. Memberikan informasi kepada nasabah secara tertulis atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan tertulis, serta penyediaan dan/atau penyebaran data dan informasi pribadi.
2. Memberikan informasi kepada nasabah secara tertulis atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan tertulis, serta penyediaan dan/atau penyebaran data dan informasi pribadi merupakan langkah penting dalam memastikan transparansi dan perlindungan hak privasi nasabah.

D. Batasan dalam Penggunaan Data Pribadi

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut, pengertian dan jangkauan rahasia bank dalam kegiatan perbankan syariah dijelaskan sebagai berikut:¹⁵

1. Rahasia bank mencakup semua data tentang "nasabah penyimpan dan penyimpanannya" dan "nasabah investor dan investasinya";
2. Pada dasarnya, bank dan pihak yang terkait bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi tentang klien penyimpan dan penyimpan, serta klien investor dan investasi, kecuali undang-undang memberikan pengecualian;
3. Karena kepentingan tertentu, informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya dan nasabah investor beserta dengan investasinya dapat dibuka.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ada enam keadaan di mana data rahasia bank dapat diakses. Namun, dalam kegiatan perbankan syariah, kewajiban kerahasiaan bank tetap berlaku. Pengecualian termasuk:

¹³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

¹⁴ Maisah et al., "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia."

¹⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*.

1. Dengan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan, informasi dapat dibagikan kepada pejabat pajak untuk tujuan penyidikan pidana perpajakan (Pasal 42);
2. Atas permintaan Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang berwenang melakukan penyidikan, informasi dapat dibuka kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang menurut undang-undang untuk kepentingan peradilan dalam kasus pidana dengan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43);
3. Direksi bank yang bersangkutan dapat mengungkapkan informasi untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabahnya tanpa meminta izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 45);
4. Direksi bank dapat mengakses informasi untuk pertukaran antar bank tanpa izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 46);
5. Dengan persetujuan, permintaan, atau otorisasi klien penyimpan atau investor, informasi dapat diberikan secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk (Pasal 47);
6. Untuk mendapatkan informasi tentang aset nasabah, ahli waris yang sah dapat dihubungi (Pasal 48).¹⁶

KESIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah adalah beberapa kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh bank dan otoritas jasa keuangan untuk melindungi data pribadi nasabah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk dalam hal penggunaan data pribadi mereka oleh lembaga keuangan. Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengatur mengenai transparansi informasi produk bank serta penggunaan data pribadi nasabah oleh bank, dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan dan keamanan data nasabah. Kedua peraturan ini penting dalam konteks mengatur bagaimana bank dan otoritas jasa keuangan harus menjaga kerahasiaan dan mengelola penggunaan data pribadi nasabah secara etis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bank harus proaktif dalam melindungi data pribadi pelanggan dengan menerapkan protokol keamanan yang kuat untuk mencegah akses dan penyalahgunaan yang tidak sah. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank adalah mengenkripsi data sensitif nasabah baik dalam penyimpanan maupun saat ditransmisikan melalui jaringan untuk mencegah akses yang tidak sah, memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berwenang yang memiliki akses ke data pribadi nasabah, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas yang mencurigakan atau tidak sah terkait dengan data nasabah, melakukan pelatihan secara teratur kepada karyawan mengenai pentingnya keamanan data dan tindakan yang harus diambil untuk melindungi informasi pribadi nasabah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku mengenai perlindungan data pribadi, seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, serta mengupdate sistem keamanan secara berkala dan mengimplementasikan teknologi keamanan terbaru untuk mengatasi ancaman keamanan yang berkembang.
3. Di sektor perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen sangat penting karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen—bank dan nasabah—seringkali tidak seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
Bab XI Pasal 98 Ayat (1) RUU Perbankan (n.d.).
Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

¹⁶ selvina nur amalia, “Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi.”

- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing, 2008.
- M. Rani. “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank.” *Jurnal Selat* Vol. 2, no. No. 1 (2014): 172.
- Maisah, Sinta Pala Sari, Sudiarni, dan Himsar Pariaman Ompusunggu. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan* 3, no. 3 (2023): 285–90. <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>.
- Nyoman, Ni, dan Nyoman A Diah, AriMartana. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Internet Banking.” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8, no. 12 (2019): 1–14.
- pasal 40 ayat 1 uu perbankan, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (n.d.). Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 (n.d.).
- selvina nur amalia. “Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Terhadap Regulasi.” universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta, 2016.